



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2012/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRUDIN Als DIN KUPLUK Bin MARSAK**;
Tempat lahir : Tanjung Likut;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
A g a m a : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012; -----
⇒ Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d 11 Maret 2012; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2012 s/d tanggal 11 Maret 2012; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012. -----

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal

April 2012 No. Reg. Perk : PDM -59 / KGUNG.2/11/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN Als DIN KUPLUK Bin MARSAK**, bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2KUHP sesuai dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BAHRUDIN Als DIN KUPLUK Bin MARSAK** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebesar Rp. 324.000,-;

Dirampas untuk Negara;

- 20 lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) lembar data nomor yang sudah keluar;
- 1 (satu) buku nota berisikan nomor yang sedang dipasang;
- 1 (satu) buku tulis untuk merumus nomor togel;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 1280;
- 4 (empat) buah pena;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **BAHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK**, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula sekitar bulan Desember tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2012 secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa BHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK telah menjual permainan judi Toto Gelap (Togel) kepada warga masyarakat di daerah Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dimana dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa bekerjasama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) kemudian dalam penjualan judi Togel tersebut yang dijual oleh Terdakwa pada tiap 5 (lima) hari setiap minggunya kecuali hari Selasa dan hari Jum'at hari liburnya dan bagi masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel harus dengan membayar uang taruhan atau pasangan yaitu minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan variasi Nomor pasangan yaitu berupa angka main, abik itu pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka, dan pasangan 4 (empat) angka, yang biasanya dalam penjualan judi Togel tersebut para pemasang atau pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan ada juga yang memasang atau membelinya dengan via SMS atau menghubungi langsung ke handphone terdakwa, selanjutnya dari keseluruhan uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang atau pembeli, selanjutnya Nomor angka main para pemasang dicatat oleh terdakwa dan terdakwa memberikan kertas berupa kopelan kepada setiap pemasang sebagai tanda bukti pembelian, dan setelah uang taruhan dari para pemasang terkumpul dan setelah selesai direkap, kemudian sekitar jam 13.00 wib setelah terdakwa selesai menjual nomor togel lalu terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. HAMDAN (DPO), dan terdakwa mendapatkan upah dari penjualan Nomor Togel sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar kuponnya atau 10% dari seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada pemasang yang mendapatkan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan komisi dari pemasang yang mendapatkan, dan sedangkan untuk pengumuman nomor togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 wib, dan bagi pemasang yang nomornya keluar untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selain itu untuk colok bebas apabila pasang Rp. 10.000,- dan apabila menembus maka akan mendapatkan Rp. 24.000,- berikut modalnya, dan untuk colok makau apabila pasang Rp. 10.000,- dan apabila menembus maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- berikut modalnya, dan untuk colok binatang apabila pasang Rp. 10.000,- dan apabila menembus maka akan mendapatkan Rp. 90.000,- berikut modalnya, sedangkan bagi pemasang yang angka mainnya tidak keluar maka uang yang dipertaruhkan menjadi keuntungan terdakwa, lalu karena permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa meresahkan masyarakat, maka pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.00 Wib Saksi GHOFUR BIN MASTURI yang mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone bahwa telah adanya permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa BHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK yang bertempat di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, kemudian saksi GHOFUR BIN MASTURI bersama –sama dengan saksi RANGGA ARIYANTO BIN SURATMAN dan saksi WIMPY FAMESYA Bin SYAHRANI sebagai Anggota Kepolisian Polsek Pugung kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dan kemudian saksi GHOFUR BIN MASTURI bersama –sama dengan saksi RANGGA ARIYANTO BIN SURATMAN dan saksi WIMPY FAMESYA Bin SYAHRANI berangkat menuju kerumah terdakwa dan setelah sesampainya dilokasi kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang merekap angka main pemasangan dan juga 2 (dua) orang pemasang yaitu saksi PURI BIN DULLAH MARSUM dan Saksi EVAN YULIAN BIN JOKO SUPRIONO (Dalam Berkas Terpisah) yang sedang berada di ruang tamu di rumah terdakwa, setelah itu kemudian saksi GHOFUR BIN MASTURI, saksi RANGGA ARIYANTO BIN SURATMAN dan saksi WIMPY FAMESYA Bin SYAHRANI mengecek dan menemukan kertas ukuran kecil pasangan dari saksi EVAN YULIAN yaitu antara lain pasangan dengan angka 0435, 0637, 6071, 6031 kali 1 (satu) lembar, 435, 637 kali 3 (tiga) lembar dan keseluruhannya berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi PURI BIN DULLAH MARSUM yaitu antara lain pasangan dengan 4 (empat) angka 0435, 0637, 6071, 6031, 6500, 7100 kali 1 (satu) lembar kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angkanya 435, 637, 100, 410, 10, 00, 86, 68, kali 3 (tiga) lembar dan keseluruhan berjumlah Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu oleh Anggota Polsek Pugung kemudian terdakwa dan saksi PURI BIN DULLAH MARSUM dan saksi EVAN YULIAN BIN JOKO SUPRIONO (Dalam Berkas Terpisah) dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polsek Pugung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan Terdakwa BHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana ;**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa BHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2012, bertempat di rumah BHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303;-----

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula di masyarakat mengenal permainan judi togel, kemudian secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi togel dengan cara ikut dalam permainan judi togel yaitu menjual nomor togel, dan bagi masyarakat yang ingin memasang nomor judi Togel harus dengan membayar uang taruhan atau pasangan yaitu minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan variasi Nomor Pasangan yaitu berupa angka main, baik itu pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka, dan pasangan 4 (empat) angka, yang biasanya dalam penjualan judi Togel tersebut para pemasang atau pembeli datang langsung kerumah terdakwa dan ada juga yang memasang atau membelinya dengan via SMS atau menghubungi langsung ke hand Phone Terdakwa, selanjutnya dari keseluruhan uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang atau pembeli, selanjutnya Nomor angka main para pemasang dicatat oleh terdakwa dan terdakwa memberikan kertas berupa kopelan kepada setiap pemasang sebagai tanda bukti pembelian, dan setelah uang taruhan dari para pemasang terkumpul dan setelah selesai direkap, kemudian sekitar jam 13.00 wib setelah Terdakwa selesai menjual nomor togel lalu terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. HAMDAN (DPO), dan terdakwa mendapatkan upah dari penjualan Nomor togel sebesar Rp. 100,- (Seratus ruipiah) perlembar kuponnya atau 10% dari seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada pemasang yang mendapatkan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan komisi dari pemasang yang mendapatkan, dan sedangkan untuk pengumuman nomor togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 wib, dan bagi pemasang yang nomornya keluar untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluhribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selain itu untuk colok bebas apabila pasang Rp. 10.000,- dan apabila menembus maka akan mendapatkan Rp. 24.000,- berikut modalnya, dan untuk colok makau apabila pasang Rp. 10.000,- dan apabila menembus maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- berikut modalnya, dan untuk colok binatang apabila pasang Rp. 10.000,- dan apabila menembus maka akan mendapatkan Rp. 90.000,- berikut modalnya, sedangkan bagi pemasang yang angka mainnya tidak keluar maka uang yang dipertaruhkan menjadi keuntungan terdakwa, lalu karena permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa meresahkan masyarakat, maka pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.00 Wib Saksi GHOFUR BIN MASTURI yang mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone bahwa telah adanya permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa BHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK yang bertempat di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian saksi GHOFUR BIN MASTURI bersama – sama dengan saksi RANGGA ARIYANTO BIN SURATMAN dan saksi WIMPY FAMESYA Bin SYAHRANI sebagai Anggota Kepolisian Polsek Pugung kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dan kemudian saksi GHOFUR BIN MASTURI bersama – sama dengan saksi RANGGA ARIYANTO BIN

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN dan saksi WIMPY FAMESYA Bin SYAHRANI berangkat menuju kerumah terdakwa dan setelah sesampainya dilokasi kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang merekap angka main pemasangan dan juga 2 (dua) orang pemasangan yaitu saksi PURI BIN DULLAH MARSUM dan Saksi EVAN YULIAN BIN JOKO SUPRIONO (Dalam Berkas Terpisah) yang sedang berada di ruang tamu dirumah terdakwa, setelah itu kemudian saksi GHOFUR BIN MASTURI, saksi RANGGA ARIYANTO BIN SURATMAN dan saksi WIMPY FAMESYA Bin SYAHRANI mengecek dan menemukan kertas ukuran kecil pasangan dari saksi EVAN YULIAN yaitu antara lain pasangan dengan angka 0435, 0637, 6071, 6031 kali 1 (satu) lembar, 435, 637 kali 3 (tiga) lembar dan keseluruhannya berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi PURI BIN DULLAH MARSUM yaitu antara lain pasangan dengan 4 (empat) angka 0435, 0637, 6071, 6031, 6500, 7100 kali 1 (satu) lembar kemudian 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angkanya 435, 637, 100, 410, 10, 00, 86, 68, kali 3 (tiga) lembar dan keseluruhan berjumlah Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), setelah itu oleh Anggota Polsek Pugung kemudian terdakwa dan saksi PURI BIN DULLAH MARSUM dan saksi EVAN YULIAN BIN JOKO SUPRIONO (Dalam Berkas Terpisah) dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polsek Pugung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GOFUR Bin MASTURI:

- Bahwa saksi mengerti, karena menjadi saksi sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 11 januari tahun 2012 sekira jam 09.30 Wib di rumah Bahrudin di Dusun tanjung Likut Pekon tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa sebelumnya saya mendapat informasi dari salah seorang masyarakat melalui Hand phone yang tidak mau menyebutkan namanya dengan mengatakan bahwa di rumah Bahrudin telah menjual kupon judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama dengan saksi Gofur, dan saksi Wimpy Famesya Bin sayhrani pergi menuju lokasi tempat permainan judi togel tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dirumah Bahrudin tersebut juga terdapat Terdakwa Puri Bin Dulah Marsum dan Terdakwa Evan Yuliana Bin Joko Supriono yang sedang memasang angka judi togel;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah Bahrudin hanya Terdakwa dan Bahrudin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dirumah Bahrudin saya menemukan uang kertas sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar rekapan nomor togel berisikan nomor yang sedang dipasang, 1 (satu) lembar data nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku Nota berisikan nomor yang sedang di pasang, 1 (satu) buku tulis untuk merumus jomor togel, dan 1 (sat) unit Hand Phone Nokia tipe 1280, dan 4 (empat buah) pena;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pugung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RANGGAARIYANTO Bin SURATMAN.

- Bahwa saksi mengerti, karena menjadi saksi sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 11 januari tahun 2012 sekira jam 09.30 Wib di rumah Bahrudin di Dusun tanjung Likut Pekon tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa sebelumnya saya mendapat informasi dari salah seorang masyarakat melalui Hand phone yang tidak mau menyebutkan namanya dengan mengatakan bahwa di rumah Bahrudin telah menjual kupon judi togel;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama dengan saksi Gofur, dan saksi Wimpy Famesya Bin sayhrani pergi menuju lokasi tempat permainan judi togel tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dirumah Bahrudin tersebut juga terdapat saksi Puri Bin Dulah Marsum dan Terdakwa Evan Yuliana Bin Joko Supriono yang sedang memasang angka judi togel;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah Bahrudin hanya Puri dan Epan Yulian;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kepada saksi Puri dan Epan di rumah Bahrudin saya menemukan uang kertas sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar rekapan nomor togel berisikan nomor yang sedang dipasang, 1 (satu) lembar data nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku Nota berisikan nomor yang sedang di pasang, 1 (satu) buku tulis untuk merumus jomor togel, dan 1 (sat) unit Hand Phone Nokia tipe 1280, dan 4 (empat buah) pena;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pugung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi WIMPY FAMESYA Bin SYAHRANI.

- Bahwa saksi mengerti, karena menjadi saksi sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 11 januari tahun 2012 sekira jam 09.30 Wib di rumah Bahrudin di Dusun tanjung Likut Pekon tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa sebelumnya saya mendapat informasi dari salah seorang masyarakat melalui Hand phone yang tidak mau menyebutkan namanya dengan mengatakan bahwa di rumah Bahrudin telah menjual kupon judi togel;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama dengan saksi Gofur, dan saksi Wimpy Famesya Bin sayhrani pergi menuju lokasi tempat permainan judi togel tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan di rumah Bahrudin tersebut juga terdapat Terdakwa Puri Bin Dulah Marsum dan Terdakwa Evan Yuliana Bin Joko Supriono yang sedang memasang angka judi togel;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah Bahrudin hanya Terdakwa dan Bahrudin;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa di rumah Bahrudin saya menemukan uang kertas sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar rekapan nomor togel berisikan nomor yang sedang dipasang, 1 (satu) lembar data nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku Nota berisikan nomor yang sedang di pasang, 1 (satu) buku tulis untuk merumus jomor togel, dan 1 (sat) unit Hand Phone Nokia tipe 1280, dan 4 (empat buah) pena;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pugung untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi mahkota yaitu saksi **PURI Bin DULLAH MARSUM** dan saksi **EVAN YULIAN Bin JOKO SUPRIONO** yang pada pokoknya memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi PURI Bin DULLAH MARSUM

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian judi togel pada hari rabu tanggal 11 januari tahun 2012 sekira jam 09.30 Wib di rumah Terdakwa Bahrudin di Dusun tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi bersama saksi Evan Yulian saat itu sedang berada dirumah Terdakwa Bahrudin sedang memasang angka atau nomor judi togel kepada terdakwa Bahrudin;
- Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut terjadi pada saat saksi sedang memasang angka atau nomor togel dirumah Terdakwa Bahrudin saat itu datang anggota Polsek Pugung yaitu Ghofur, Rangga dan Wimpy melakukan penggeledaan di rumah Terdakwa Bahrudin;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang perjudian togel bukan pekerjaan tetap saksi tetapi saksi tidak ada izin untuk itu;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Bahrudin membuka permainan judi togel tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Bahrudin menjual nomor togel tersebut dan kemudian menyetworkannya kembali kepada Hamdan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi EVAN YULIAN Bin JOKO SUPRIONO:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian judi togel pada hari rabu tanggal 11 Januari tahun 2012 sekira jam 09.30 Wib di rumah Terdakwa Bahrudin di Dusun tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi bersama saksi Puri Bin Dullah saat itu sedang berada dirumah Terdakwa Bahrudin sedang memasang angka atau nomor judi togel kepada Terdakwa Bahrudin;
- Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut terjadi pada saat saksi sedang memasang angka atau nomor togel dirumah Terdakwa Bahrudin saat itu datang anggota Polsek Pugung yaitu Ghofur, Ranga dan Wimpy melakukan penggeledaan di rumah terdakwa Bahrudin;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang perjudian togel buka pekerjaan tetap saksi tetapi saksi tidak ada izin untuk itu;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Bahrudin membuka permainan judi togel tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Bahrudin menjual nomor togel tersebut dan kemudian menyeturkannya kembali kepada Hamdan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa BAHRUDIN ALS DIN KUPLUK BIN MARSAK:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian judi togel pada hari rabu tanggal 11 januari tahun 2012 sekira jam 09.30 Wib di rumahnya di Dusun tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi Puri bersama saksi Evan Yulian saat itu sedang berada dirumah terdakwa sedang memasang angka atau nomor judi togel kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut terjadi pada saat saksi Puri dan saksi Evan sedang memasang angka atau nomor togel di rumah terdakwa saat itu datang anggota Polsek Pugung yaitu Ghofur, Rangga dan Wimpy melakukan penggeledaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dan kemudian menyetorkannya kembali kepada Hamdan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel bukan pekerjaan tetap para Terdakwa tetapi para Terdakwa tidak ada izin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang kertas sebesar Rp. 324.000,-;
- 20 lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) lembar data nomor yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buku nota berisikan nomor yang sedang dipasang;
 - 1 (satu) buku tulis untuk merumus nomor togel;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 1280;
 - 4 (empat) buah pena;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian judi togel pada hari rabu tanggal 11 januari tahun 2012 sekira jam 09.30 Wib di rumahnya di Dusun tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi Puri bersama saksi Evan Yulian saat itu sedang berada di rumah terdakwa sedang memasang angka atau nomor judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut terjadi pada saat saksi Puri dan saksi Evan sedang memasang angka atau nomor togel di rumah terdakwa saat itu datang anggota Polsek Pugung yaitu Ghofur, Rangga dan Wimpy melakukan penggeledaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dan kemudian menyetorkannya kembali kepada Hamdan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti berupa : Uang kertas sebesar Rp. 324.000,-, 20 lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) lembar data nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buku nota berisikan nomor yang sedang dipasang, 1 (satu) buku tulis untuk merumus nomor togel, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 1280 dan 4 (empat) buah pena;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Subsidairitas** :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsidaair : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Dengan tanpa Hak;
3. Dengan sengaja;

Ad. 1. Unsur barang siapa : -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **BAHRUDIN Als DIN KUPLUK Bin MARSAK**. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa Hak” adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah menjual kupon judi togel kepada pemasang atau masyarakat dan penjualan kupon judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Tanpa Hak” telah terpenuhi ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengetahui bahwa perjudian (perjudian kupon) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perjudian toto gelap yang merupakan perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan terdakwa sadar menghendaki dan tetap melakukan, dimana terdakwa melakukan sebagai penjual dengan mendapatkan keuntungan imbalan atau komisi uang dari Sdr. Hamdan (DPO) sebesar Rp. 100,- perlembarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara “** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilarang pemerintah dan Undang - Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, merasa menyesal dan berlaku sopan;
- Terdakwa masih dalam keadaan sakit dan masih dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHAP** dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN Als DIN KUPLUK Bin MARSAK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - Uang Kertas sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
(Dirampas untuk negara);-----
 - 20 (dua puluh) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar;-----
 - 1 (satu) lembar data nomor yang sudah keluar;-----

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 233/Pid. B/2011/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku nota berisikan nomor yang sedang dipasang;-----
- 1 (satu) buku tulis untuk merumus nomor togel;-----
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 1280;-----
- 4 (empat) buah pena;-----

(Dirampas untuk dimusnahkan);-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Selasa**, tanggal **20 Maret 2012** oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ADI PRAMONO, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ROBBY ALAMSYAH, SH.**

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.

2. **ADE SYOFIAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYAT SUNARYA, SH.